

**DETEKSI INDIKASI PENGHINDARAN PAJAK MENGGUNAKAN
FRAUD DIAMOND THEORY
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)**

Oleh:
Havizah Nurullah Oktaviani

Dosen Pembimbing: Ayu Fury Puspita, MSA.,Ak., CA

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam *fraud diamond theory* terhadap indikasi penghindaran pajak. *Fraud diamond* merupakan konsep yang menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan, yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Pada penelitian ini, faktor tekanan diproksikan dengan target keuangan, stabilitas keuangan dan tekanan eksternal. Faktor kesempatan diproksikan dengan pengawasan yang tidak efektif dan keadaan industri. Faktor rasionalisasi diproksikan dengan pergantian auditor. Terakhir, faktor kemampuan diproksikan dengan pergantian dewan direksi. Penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* untuk mengukur indikasi penghindaran pajak. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sampel berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 10 perusahaan selama 5 tahun periode laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t, uji f serta uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya target keuangan, stabilitas keuangan dan tekanan eksternal yang terbukti berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak.

Kata kunci: *Fraud diamond, penghindaran pajak*

ABSTRACT

The study aims to examine the indication of tax avoidance based on the theory of fraud diamond. Fraud diamond explains the driving factors that lead a person to commit fraud, which are pressure, opportunity, rationalization, and capability. In this study, pressure is proxied by financial target, financial stability, and external pressure. Opportunity is proxied by ineffective monitoring and nature of industry. Rationalization is proxied by rationalization. While, capability is proxied by capability. The study uses discretionary accrual to investigate the indication of tax avoidance. The method of sampling is purposive sampling, with the criteria of financial statements of food and beverages subsector manufacturing companies which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. Based on these criteria, financial statements during five year period of financial reporting from 10 companies are collected. The study is a quantitative study which employs multiple regression for the analysis, and t test, f test, also coefficient of determination test for the hypothesis testing. The result shows that only pressure variable which is proxied by financial target, financial stability and external pressure that has significantly influences to detect the indication of tax avoidance

Keywords: *Fraud diamond. tax avoidance*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Rezika, 2017). Namun menurut Hardika (2007), pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Hal tersebut menyebabkan timbulnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang (Mardiasmo, 2011). Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan.

Tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak kepada negara dengan melaporkan kerugian berturut-turut selama lima tahun (Kemenkeu, 2005). Jumlah ini semakin bertambah di tahun 2012, yakni menjadi 4000 PMA yang melaporkan pajak nihil karena mengalami kerugian. Perusahaan tersebut sebagian besar bergerak pada bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Berita mengenai penghindaran pajak dimuat dalam laporan *global financial*

integrity yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat kedelapan dari 25 negara sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensial kerugian sebesar Rp 178, 41 triliun (Tempo.com, 2015)

Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, pengelakan pajak adalah masalah serius yang ada di Indonesia. Yenny menduga setiap tahun terdapat Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak (Suara.com, 2017).

Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yuli Kristiono, modus yang sering digunakan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak adalah dengan menggunakan faktur pajak fiktif. Sekitar 80% kasus yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak bermodus faktur pajak fiktif. Modus ini telah merambah pada beberapa sektor seperti perdagangan, manufaktur, dan bidang agro (Tempo.com, 2013).

Salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya yaitu sebesar 4,12% pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 4,10%. Pada tahun 2010 kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor manufaktur meningkat menjadi 46%, kemudian melonjak 60,5% pada tahun 2011 dan meningkat kembali hingga 74,2% pada tahun 2012. Sedangkan untuk kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2010 meningkat menjadi 34,7%, pada tahun 2011 sebesar 41,9% dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 55%

(Badan Pusat Statistik, 2012). Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur ini tercatat tumbuh 17,1%. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, industri manufaktur mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyector pajak (kemenperin.go.id, 2018) Meski begitu, tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyector pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak (www.pajak.go.id yang dikutip oleh Astuti dan Aryani, 2016).

Berdasarkan tingginya kasus penghindaran pajak tersebut diperlukan suatu penelitian yang dapat mendeteksi indikasi penghindaran pajak karena penghindaran pajak mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan teori segiempat kecurangan (*Fraud Diamond Theory*) untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak. *Fraud diamond* adalah sebuah konsep baru dan pandangan baru yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hemerson (2004). Teori tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Dalam *fraud diamond theory* dikemukakan terdapat empat faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Yang selanjutnya dalam penelitian ini faktor – faktor tersebut akan

digunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang meneliti tentang penggunaan pendekatan *fraud diamond theory* untuk mengungkapkan adanya kecurangan. Sihombing (2014) mendeteksi adanya *financial statement fraud* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012 dengan variabel dependen yang digunakan yaitu *earnings management* sebagai proksi kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Sihombing (2014) menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*, yaitu stabilitas keuangan (*financial stability*), tekanan eksternal (*external pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan keadaan industri (*nature of industry*). Berbeda dengan penelitian Oktarigusta (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (*financial stability*), tekanan eksternal (*external pressure*), dan keadaan industri (*nature of industry*) tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Oktarigusta (2017) menggunakan *fraud diamond theory* untuk mendeteksi adanya kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Dalam penelitiannya, variabel dependen yang digunakan adalah M- score model sebagai proksi kecurangan pelaporan keuangan. Pada penelitian Oktarigusta (2017) terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan yaitu, rasionalisasi (*rationalization*) dengan proksi *Total Accrual to Total Asset* dan pengawasan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) dengan proksi jumlah komisaris independen. Sedangkan, dalam penelitian Sihombing (2014)

pengawasan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang diuraikan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan pengujian pengaruh variabel dalam *fraud diamond* yaitu faktor tekanan (*pressure*) terdiri dari variabel target keuangan (*financial target*), stabilitas keuangan (*financial stability*), dan tekanan eksternal (*external pressure*). Faktor peluang (*opportunity*) terdiri dari variabel pengawasan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) dan keadaan industri (*nature of industry*). Faktor rasionalisasi (*rationalization*) dengan variabel rasionalisasi serta faktor kemampuan (*capability*) dengan variabel kemampuan terhadap indikasi penghindaran pajak.

Objek dari penelitian ini mengacu kepada penelitian terkait penghindaran pajak yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013). Adapun perbedaan objek penelitian ini adalah rentang waktu yang berbeda yaitu periode 2013-2017 dengan pertimbangan bahwa akan diperoleh data yang lebih baru. Alasan peneliti memilih perusahaan makanan dan minuman adalah karena perusahaan sub sektor ini mampu untuk mewakili sektor-sektor industri lainnya. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari industri barang dan konsumsi yang memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Keberadaan sub sektor makanan dan minuman sebagai penyedia barang konsumsi akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sehingga memungkinkan perusahaan sub sektor ini memiliki laba yang tinggi sehingga pajak nya juga tinggi. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “**Deteksi Indikasi Penghindaran Pajak Menggunakan Pendekatan *Fraud Diamond Theory* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor**

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah target keuangan (*financial target*) yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
2. Apakah stabilitas keuangan (*financial stability*) yang diproksikan dengan tingkat perubahan aset berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
3. Apakah tekanan eksternal (*external pressure*) yang diproksikan dengan tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
4. Apakah pengawasan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) yang diproksikan dengan persentase jumlah komite audit independen berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
5. Apakah industri (*nature of industry*) yang diproksikan dengan persentase perubahan piutang berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
6. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan pergantian auditor eksternal (*change in auditor*) berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
7. Apakah kemampuan (*capability*) yang diproksikan dengan pergantian dewan direksi berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?

KERANGKA TEORITIS

***Financial Target* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Penelitian ini menggunakan *return on asset* (ROA) sebagai proksi dari *financial target*. Dalam menjalankan tugasnya, manajer perusahaan diminta untuk

menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mencapai target yang telah direncanakan. Manajemen akan berusaha melakukan segala cara untuk mencapai target termasuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba dan ROA. Skousen dkk (2008) mengatakan ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Semakin tinggi ROA yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula tekanan yang dihadapi manajer untuk mencapai ROA yang lebih tinggi pada periode berikutnya. Sehingga manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2014) dan Oktarigusta (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh *financial target* terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Namun menurut penelitian pajak yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Suprpti (2017) menunjukkan hasil bahwa *financial target* yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Financial target* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***Financial Stability* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Financial stability merupakan gambaran atau tolak ukur kondisi stabilitas perusahaan yang dilihat dari sisi keuangan. Investor, kreditor, maupun publik akan memiliki preferensi yang lebih terhadap perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk memiliki stabilitas keuangan yang baik. Salah satu

cara untuk mengetahui tingkat kestabilan keuangan perusahaan adalah dengan melihat nilai pertumbuhan asetnya.

Dalam penelitian ini, *financial stability* diproksikan dengan tingkat perubahan total aset. Loebecke et al (1989) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan industrinya cenderung melakukan manipulasi laporan keuangan agar kinerja perusahaannya terlihat baik. Demikian juga dengan perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan di atas rata-rata tingkat pertumbuhan industrinya cenderung akan memanipulasi labanya agar terlihat lebih stabil. Menurut Skousen et al., (2009) semakin tidak stabil tingkat perubahan aset perusahaan, semakin tinggi tekanan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Agar keuangan perusahaan terlihat stabil, manajemen juga seringkali melakukan bentuk penghindaran pajak dengan memanipulasi jumlah aset agar terlihat lebih rendah sehingga jumlah pajak yang dibayar juga rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2014) menjelaskan bahwa *financial stability* berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Financial stability* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***External Pressure* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

External pressure merupakan tekanan yang dihadapi oleh manajemen karena harus memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga atau tekanan tersebut bukan berasal dari diri seorang manajer atau pemegang saham. Skousen dkk (2008) mengatakan bahwa salah satu sumber

tekanan eksternal adalah ketika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan untuk memenuhi persyaratan kredit dan timbul kekhawatiran bahwa pada saat utang jatuh tempo, perusahaan tidak sanggup untuk mengembalikannya. Dalam penelitian ini, *external pressure* diproksikan dengan tingkat *leverage* perusahaan. *Leverage* merupakan perbandingan antara total liabilitas dengan total aset perusahaan (*debt to assets ratio*). Dalam penelitiannya, Skousen et al (2009) menunjukkan bahwa *external pressure* berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula tekanan perusahaan untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan tingginya *leverage* diartikan sebagai tingginya utang yang dimiliki perusahaan dalam struktur modalnya, dimana keadaan ini menyebabkan potensi gagal bayar utang oleh perusahaan akibat aliran arus kas yang tidak lancar. Tekanan untuk membayar utang tersebut yang menyebabkan manajemen cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi laporan keuangan agar pajak yang dibayarkan kecil dan aliran arus kas menjadi lebih lancar sehingga perusahaan bisa melunasi utang-utangnya.

Penelitian Sihombing (2014) menunjukkan bahwa *external pressure* berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laportan keuangan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprpti (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *external pressure* yang diproksikan dengan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *External pressure* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***Ineffective Monitoring* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Ineffective monitoring merupakan suatu keadaan dimana pengawasan atau *monitoring* perusahaan bersifat lemah yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik kecurangan. Dewasa ini, pengawasan tidak dilakukan secara manual lagi tetapi dengan menggunakan sistem yang lebih rapih. Namun, jika sistem yang digunakan dirasa kurang cukup maka keberadaan dewan komisaris menjadi salah satu komponen pengawasan yang lebih efektif. Menurut Sihombing (2014), keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam perusahaan, terutama mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan karena dewan komisaris independen merupakan badan yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.

Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi yang disampaikan manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Fadhilah, 2014)

Oleh sebab itu, *ineffective monitoring* dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan tingkat perbandingan jumlah dewan komisaris dengan jumlah dewan komisaris independen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H₄: *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***Nature of Industry* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Nature of industry merupakan cerminan ideal perusahaan dalam sebuah industri. Lingkungan ekonomi dan peraturan

industri di suatu tempat perusahaan beroperasi, menjadi salah satu celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut timbul karena peraturan industri menuntut perusahaan untuk memiliki keahlian dalam melakukan estimasi terhadap akun-akun yang nilainya dihitung berdasarkan penilaian subjektif. Menurut Summers dan Sweeney (1998) dalam Skousen (2008), akun yang sering menjadi objek manipulasi laporan keuangan adalah akun piutang tak tertagih dan persediaan yang telah usang. Dalam penelitian ini rasio perubahan piutang digunakan sebagai proksi dari *nature of industry* dikarenakan piutang merupakan salah satu akun yang membutuhkan estimasi manajemen, seperti estimasi piutang tak tertagih. Sehingga tuntutan keadaan industri yang harus ideal, mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui estimasi-estimasi yang dibuatnya karena tidak adanya patokan atas estimasi-estimasi yang dibuat sesuai dengan keadaan ideal perusahaan. Dalam pajak, besarnya piutang tak tertagih menyebabkan meningkatnya jumlah beban perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayar semakin kecil (Muthohiroh, 2018). Penelitian Sihombing (2014) menunjukkan bahwa *nature of industry* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H₅: *nature of industry* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***Rationalization* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Rationalization merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari potensi kecurangan laporan keuangan. Aulia (2018) mengemukakan bahwa

Rationalization sering dihubungkan dengan sikap dan karakter seseorang yang membenarkan suatu tindakan yang tidak etis menurut masyarakat luas dan pelaku yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan secara konsisten merasionalisasi kecurangan tersebut dengan cara memodifikasi aturan/kode etik. Sikap atau anggapan tersebut semakin meningkat apabila auditor gagal melitigasi kecurangan laporan keuangan yang ada.

Dalam penelitian ini *rationalization* diproksikan dengan *change in auditor*. Sihombing (2014) mengemukakan bahwa semakin sering perusahaan melakukan pergantian auditor eksternal, semakin tinggi indikasi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian pajak yang dilakukan oleh Muthohiroh (2018) juga menunjukkan bahwa *change in auditor* memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak yang *illegal*. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:
H₆: *rationalization* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

***Capability* terhadap Indikasi Penghindaran Pajak**

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa kecurangan tidak akan terjadi apabila tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kecurangan tersebut secara detail. *Capability* artinya kemampuan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan dapat dilihat melalui kedudukan/jabatannya di perusahaan.

Dalam penelitian ini, *capability* diproksikan dengan jumlah pergantian direksi. Sihombing (2014) mengemukakan bahwa posisi CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya dinilai paling mampu untuk

mencegah atau sebaliknya yaitu memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk melakukan kecurangan. Posisi direksi dalam perusahaan dapat digunakan sebagai suatu kesempatan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara mempengaruhi manajer untuk melakukan segala usaha agar perusahaan terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi baik dengan cara yang *legal* maupun *illegal*. Oleh sebab itu, pergantian direksi dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₇: *capability* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017, yaitu sebanyak 18 perusahaan. Pertimbangan untuk memilih populasi perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman adalah karena perusahaan sub sektor ini mampu untuk mewakili sektor-sektor industri lainnya. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari industri barang dan konsumsi yang memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Keberadaan sub sektor makanan dan minuman sebagai penyedia barang konsumsi akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sehingga memungkinkan perusahaan sub sektor ini memiliki laba yang tinggi sehingga pajak nya juga tinggi. Penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
2. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) di BEI dari tahun 2013-2017.
3. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang memperoleh laba berturut-turut selama periode 2013-2017.
4. Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang menunjukkan *discretionary accrual* negatif.

Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diproksikan dengan *discretionary accrual*. Penggunaan *discretionary accrual* sebagai ukuran indikasi penghindaran pajak didasarkan pada penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016) yang menggunakan *discretionary accrual* dari model Jones modifikasi sebagai proksi dari penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan *discretionary accrual* yang mengarah pada penurunan laba atau *discretionary accrual* yang bertanda negatif ($DA < 0$).

Financial Target

Financial target diproksikan dengan ROA. Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi ROA akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perubahan ROA yang meningkat mengindikasikan kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan menjadi semakin besar karena perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan memiliki kemungkinan untuk memposisikan dirinya dalam penghindaran pajak untuk

mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Adapun rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset}$$

Financial Stability

Semakin tinggi tekanan akan semakin tinggi indikasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara mengurangi aset untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar (Muthohiroh, 2018). Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Lumbantoruan (1996:489) bahwa ada kemungkinan perusahaan sengaja membuat aset perusahaan menjadi menurun untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Oleh sebab itu, variabel *financial stability* diukur menggunakan rasio perubahan total aset (ACHANGE) dengan rumus sebagai berikut:

$$ACHANGE = \frac{(Total\ aset_t - Total\ aset_{t-1})}{Total\ aset_t}$$

External Pressure

External pressure diukur menggunakan *leverage*. Meningkatnya *leverage* dapat mengindikasikan penghindaran pajak karena manajemen akan melakukan efisiensi dengan meningkatkan jumlah hutang pada struktur modalnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar (Muthohiroh, 2018). Tingginya *leverage* diartikan sebagai tingginya utang yang dimiliki perusahaan dalam struktur modalnya, dimana keadaan ini menyebabkan potensi gagal bayar utang oleh perusahaan akibat aliran arus kas yang tidak lancar. Tekanan untuk membayar utang tersebut juga yang menyebabkan manajemen cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi laporan keuangan agar pajak yang dibayarkan kecil dan aliran arus kas

menjadi lebih lancar sehingga perusahaan bisa melunasi utang-utangnya.

Adapun rumus *leverage* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LEV = \frac{Total\ liabilitas}{Total\ aset}$$

Ineffective Monitoring

Menurut Herviana (2017) ketidakefektifan pengawasan dapat terjadi karena dominasi manajemen oleh satu orang atau suatu kelompok kecil, tidak efektifnya pengawasan oleh dewan direksi dan komite audit dalam pelaksanaan laporan keuangan. Perhitungan digunakan untuk mengukur ketidakefektifan pengawasan ini adalah menggunakan persentase jumlah komite audit independen yang memiliki rumus sebagai berikut:

$$BDOUT = \frac{anggota\ dewan\ komisaris\ independen}{total\ dewan\ komisaris}$$

Nature of Industry

Keadaan industri (*nature of industry*) diproksikan dengan menggunakan rasio perubahan piutang perusahaan. Rasio perubahan piutang digunakan sebagai proksi dari *nature of industry* dikarenakan piutang merupakan salah satu akun yang membutuhkan estimasi manajemen, seperti estimasi piutang tak tertagih. Adanya keleluasaan manajemen dalam mengestimasi akun-akun tersebut menyebabkan manajemen cenderung untuk melakukan penghindaran pajak karena tidak adanya batasan yang jelas atas estimasi tersebut. Adapun rumus untuk menghitung rasio perubahan piutang perusahaan adalah sebagai berikut:

$$REC = \frac{piutang_t}{penjualan_t} - \frac{piutang_{t-1}}{penjualan_{t-1}}$$

Rationalization

Variabel rasionalisasi dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah penggantian

auditor eksternal perusahaan yang diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemberian kode 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor dan kode 1 untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor.

Capability

Dalam penelitian ini, variabel kemampuan diproksikan menggunakan pergantian direksi yang diukur dengan variabel *dummy*, yaitu pemberian kode 0 untuk perusahaan yang melakukan pergantian direksi, dan kode 1 untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian direksi.

Metode Analisis

Fenomena dalam penelitian ini adalah *fraud diamond theory* dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Adapun hubungan antara *discretionary accrual* sebagai proksi penghindaran pajak dengan proksi *fraud diamond* adalah sebagai berikut:

$$DACCit = \beta_0 + \beta_1 ROA + \beta_2 ACHANGE + \beta_3 LEV + \beta_4 BDOUT + \beta_5 REC + \beta_6 CIA + \beta_7 DCHANGE$$

Dimana:

- β_0 : Koefisien regresi konstanta
- DACCit : *Discretionary Accrual*
- ROA : *Return on Assets*
- ACHANGE: perubahan total aset
- LEV : total liabilitas per total aset
- BDOUT : dewan komisaris independen
- REC : Rasio piutang
- CIA : Pergantian auditor eksternal
- DCHANGE: Pergantian direksi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan *output* SPSS, *Adjusted R*² memiliki nilai sebesar 0,578 atau 57,8%. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel dependen indikasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen

yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 57,8%, sisanya 42,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai t sebesar -3,714 dengan signifikansi sebesar $0.000 < \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_1 yang menyatakan bahwa *financial target* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Suprpti (2017) menunjukkan hasil bahwa *financial target* yang diproksikan dengan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai t sebesar -3,560 dengan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_2 yang menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sihombing (2014) yang menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil perhitungan ACHANGE atau perubahan total aset pada perusahaan-perusahaan sampel dari tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa perubahan aset cenderung menurun setiap tahunnya. Perubahan aset yang menurun mengindikasikan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam hal pajak karena dengan penurunan aset membuat laba perusahaan akan mengalami penurunan sehingga dapat memperkecil jumlah pajak yang akan dibayar.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t sebesar 1,773 dengan signifikansi sebesar $0.006 < \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_3 yang menyatakan

bahwa *external pressure* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sihombing (2014) yang menyatakan bahwa *external pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian Suprapti (2017) juga menunjukkan bahwa *external pressure* yang diproksikan dengan *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini hasil perhitungan tingkat *leverage* perusahaan-perusahaan sampel dari tahun 2013-2017 menunjukkan tingkat *leverage* yang relatif tinggi dan cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Fenomena tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan sengaja menaikkan hutangnya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam Muthohiroh (2018) menyatakan bahwa semakin besar hutang yang digunakan oleh perusahaan, pajak yang harus dibayarkan juga menjadi semakin kecil.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai t sebesar -0,996 dengan signifikansi sebesar $0,386 > \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_4 yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sihombing (2014) dan Skousen et al (2009) yang menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Okrayanti (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan nilai t sebesar 7,032 dengan signifikansi sebesar $0,059 > \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_5 yang menyatakan

bahwa *nature of Industry* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktarigusta (2017) yang menyatakan bahwa *nature of industry* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam perpajakan piutang tak tertagih dapat dijadikan sebagai pengurang pendapatan. Semakin besar tingkat piutang yang tidak tertagih semakin kecil hutang pajak yang harus dibayar. Dalam penelitian ini rasio perubahan piutang perusahaan yang menjadi sampel dari tahun 2013 – 2017 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun sehingga rasio perubahan piutang perusahaan tidak bisa menjadi indikasi dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai t sebesar 0,221 dengan signifikansi sebesar $0,341 > \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_6 yang menyatakan bahwa *rationalization* berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak ditolak. Selain itu, penghindaran pajak merupakan sesuatu yang legal sehingga pergantian auditor mungkin tidak menjadi faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan nilai t sebesar 0,206 dengan signifikansi sebesar $0,233 > \alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan H_7 yang menyatakan bahwa jumlah pergantian direksi berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak ditolak. Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel penelitian cenderung tidak melakukan pergantian direksi pada jangka waktu 2013-2017. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan (*capability*) direksi untuk melakukan kecurangan melalui tindakan penghindaran pajak yang ilegal menjadi mengecil karena saat tidak terjadi pergantian direksi maka

tindakan kecurangan terutama dalam hal pajak lebih mudah terdeteksi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*, *nature of industry*, *rationalization*, dan *capability* terhadap variabel indikasi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel dalam faktor tekanan (*pressure*), yaitu *financial target* yang diproksikan dengan ROA, *financial stability* yang diproksikan dengan rasio perubahan total aset dan *external pressure* yang diproksikan dengan *leverage* yang berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak. Sedangkan variabel *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan rasio dewan komisaris independen, variabel *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang, variabel *rationalization* yang diproksikan dengan *change in auditor*, dan variabel *capability* yang diproksikan dengan perubahan direksi tidak terbukti berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA, SAS No. 99. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, AICPA. New York
- Astuti dan Aryani (2016). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2001-2014*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XX No. 03, September 2016: 375-388
- Aulia, Huda (2018) *Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Potensi Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Brown. K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York
- Cressey, D.R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. New Jersey. Patterson Smith
- Cresswell, John W, 2008, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Keiga Pustaka Pelajar, Bandung
- Damayanti, Theresia Woro dan Eko Sukmono Adiritonga. 2011. *Rasio Total Benchmarking Sesuikah dengan Kondisi Wajib Pajak*, Semarang: Fakultas Ekonomi UNIMUS
- Dechow, P M., Sloan, R. G., Sweeney. A.P. 1995. *Detecting Earnings Management*. *The Accounting Review* 70, 193-225
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (7th ed.)*. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Halim, Julia; Carmel Meiden; Rudlif Lumban Tobing, 2005. *Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang*

- Termasuk Dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi VIII: Solo, 15-16 September 2005
- Herry, Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Herviana, Ema. 2017. *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Husmawati, Pera. 2017. *Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016*. Skripsi. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Padang
- Indiantoro. Nurdan Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta. CV. Andi
- Kasiram. Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66
- Loebbecke, J. K., Eining, M. M., dan Willingham, J. J. (1989). Auditors' Experience with Material Irregularities: Frequency, Nature, and Detectability. *Auditing: A Journal Practice and Theory*, 9(1), 1-28
- Lou, Y. I., and M. L. Wang. 2009. "Fraud Risk Factor of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting" *Journal of Business and Economic Research*, Vol.7, No.2 h. 62-66
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2011
- Muthohiroh, D. I. L. (2018). *Deteksi Potensi Penggelapan Pajak Berbasis Fraud Triangle (Studi Pada PT xxx Tbk)*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang
- Oktarigusta (2017). Analisis Fraud Diamond Untuk Mendeteksi Terjadinya Financial Statement Fraud Di Perusahaan: laStudi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015
- Praptidewi, L.P., & Sukartha (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol. 17, No., 426-452
- Rezaee, Z., dan Riley, R. (2009). *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection* (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Rezika, M. B. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015.
<http://repository.unpas.ac.id/15539/>
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sekaran, Uma (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi 1 dan 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sihombing, K. S., dan Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud:

- Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Skousen, C. J., Smith, K.R., dan Wright, C. J. (2008). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle*.
- Sudarma dan Saraswati (2012). *Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan No. 80
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, Wiratna. 2016. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukirman dan M. P Sari. 2013. "Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle: Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol .9, No. 2, h. 199-225
- Summers, S. L., dan Sweeney, J. T. (1998). Fraudulently Mistated Financial Statements and Insider Trading: An Emprical Analysis. *The Accounting Review*, 73 (1), 131-146
- Suprpti, Eny. 2017. "Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2. Oktober 2017 Pp 1013-1022 ISSN: 2088-0685
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (Intenational Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat
- Ulfah, M., Nuraina, E., dan Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporing (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2015). *Unipma Journal of Accounting*. Vol. 5, No. 1 Hal 25-40
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wahyuni dan G. S Budiwitjaksono. 2017. *Fraud Triangle Sebagai Pendekatan Kecurangan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi. Vol; XXI, No. 01 Hal: 47-61
- Wolfe D. T., dan Hermanson, D. R.(2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 12(74), 38-42
- WWW.idx.co.id
- WWW.ortax.org
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen-diakses-pada-tanggal-12-Febuari-2019>
- <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun-diakses-pada-tanggal-12-Febuari-2019>
- <http://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak->